



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Nomor 30/Pdt.G/2011/PA Msb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan berikut dalam perkara antara :

...  
...  
...  
... , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun ... , Desa  
..., Kecamatan ..., Kabupaten ...,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan , bertempat tinggal di dusun , desa , kecamatan , kabupaten , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Telah memperhatikan surat bukti penggugat;

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tanggal 09 februari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor register **30/Pdt.G/2011/PA Msb**, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Dusun Takkalala pada hari sabtu tanggal 12 juli 2003, sesuai dengan buku kutipan akta nikah Nomor : 100/2/IX/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malange, Kabupaten Luwu Utara tanggal 1 Agustus 2003.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun selama satu tahun, kemudian pindah ke samarinda kalimantan timur dan tinggal disana di rumah kontrakan selama satu tahun selanjutnya kembali pindah ke rumah orang tua penggugat di dusun takkalala selama satu bulan dan terakhir penggugat dan tergugat pindah ke rumah kediaman bersama.
3. Di dusun \_\_\_\_\_, desa \_\_\_\_\_, kecamatan \_\_\_\_\_ selama satu tahun enam bulan dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
  - \_\_\_\_\_, umur 6 tahun;
  - \_\_\_\_\_, umur tiga tahun dan kedua anak tersebut berada dalam \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun, namun pada bulan februari 2005 antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat sering meminta berhubungan suami istri dengan penggugat namun penggugat tidak memberikan, sehingga tergugat marah-marah dan memukul penggugat pakai tangan dibagian perut;
  - b. Tergugat sering tidak memberikan uang belanja untuk keperluan rumah tangga kepada penggugat.
5. Bahwa sikap tergugat yang demikian penggugat berusaha sabar menghadapi perlakuan tergugat tersebut, sehingga rumah tangga bisa bertahan selama empat tahun.
6. Bahwa pada bulan desember 2009, penggugat dan tergugat bertengkar lagi disebabkan persoalan yang sama, sehingga setelah kejadian tersebut penggugat dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di desa benteng ke rumah orang tua penggugat di desa takkalala.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung satu tahun enam bulan dimana tergugat tidak pernah menemui penggugat, dan penggugat tidak pernah mendapatkan jaminan hidup berupa apapun bersama dengan anaknya.
8. Bahwa dengan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat tidak dapat bersabar lagi, dan lebih baik bercerai daripada dibiarkan dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada bapak ketua pengadilan agama masamba cq. Majelis hakim yang memaksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat;
3. Memohon Panitera mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kecamatan malange, kabupaten luwu utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah menghadap ke persidangan.

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk menjalani proses mediasi dengan mediator Rukayah S.Ag dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Februari 2011, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk merukunkan penggugat dan tergugat sebagai suami istri dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugatn, namun tidak berhasil.

Bahwa atas gugatan penggugat aquo, tergugat telah mengajukan jawaban/yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara tergugat dengan penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana disebutkan dalam gugatan penggugat tertanggal 7 februari 2011, pada angka 1 dan 2;
2. Bahwa tidak benar pada bulan februari 2005 rumah tangga tergugat dengan penggugat sering berselisih namun perselisihan mulai terjadi sejak bulan november 2009 yang akhirnya pada bulan desember 2009 penggugat meninggalkan tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat di desa benteng tanpa sepengetahuan tergugat.
3. Bahwa tidak benar tergugat marah dan memukul penggugat bila penggugat menolak berhubungan suami istri melainkan penggugatlah yang lebih duluan memukul tergugat sehingga tergugat menangkis pukulan penggugat tersebut dan mengenai perutnya.
4. Bahwa tidak benar tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat karena semua penghasilan tergugat diserahkan kepada penggugat hanya saja penghasilan tergugat, menurut penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa betul sejak saat itu tergugat dan penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan desember 2009.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat sudah berusaha menemui penggugat, namun setiap kali tergugat ke rumah orang tuanya penggugat selalu menghindar pergi ke masamba.
7. Bahwa betul selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat tetapi kepada anak tergugat biasa memberikan uang.
8. Bahwa mengenai gugatan cerai penggugat tergugat tidak menerimanya, tergugat masih ingin kembali rukun bersama penggugat mengingat anak masih kecil dan tergugat masih mencintai penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik tetap pada gugatannya begitu pula tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula, setelah itu majelis hakim menyatakan bahwa persidangan dalam tahap menjawab telah selesai maka selanjutnya pemeriksaan bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu fotokopi kutipan akte nikah nomor 100/2/IX/2003 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan masamba, kabupaten luwu utara, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermaterai cukup (bukti P).

Bahwa selain surat bukti tersebut, penggugat pula telah menghadapkan dua orang saksi yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. \_\_\_\_\_, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di dusun takkalala, desa takkalala, kecamatan \_\_\_\_\_, kabupaten \_\_\_\_\_, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedang tergugat adalah kemandakan/menantu.
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di desa takkalala di rumah saksi pada tahun 2003.
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah saksi selama satu tahun kemudian mereka pindah ke Kalimantan lalu kembali lagi ke rumah saksi.
  - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 hingga sekarang.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar nanti setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran baru saksi datang kerumahnya dan melihat saksi menangis juga melihat ada memar pada betis kanan penggugat.
  - Bahwa saksi hanya mengetahui dari informasi penggugat yang menyatakan dirinya habis dipukul pada bagian perutnya dan betisnya namun tidak mengetahui permasalahannya.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat pernah menemui penggugat tapi tidak saling bertegur sapa tetapi saksi tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada penggugat.
  - Bahwa setelah penggugat meninggalkan tergugat tersebut saksi selaku orang tua sering menasehati penggugat agar kembali bersama tergugat dan memperbaiki hubungan rumah tangganya lagi tetapi penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya.
2. \_\_\_\_\_, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di desa \_\_\_\_\_, kecamatan \_\_\_\_\_, kabupaten Luwu Utara, bersumpah lalu mengemukakan kesaksiannya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena bersempu dengan penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di desa takkalala pada tahun 2003 dan dari perkawinannya itu telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah mereka dua kali dalam satu bulan.
  - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar hanya satu kali saja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka bertengkar masalah ekonomi, penghasilan tergugat kadang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan tergugat marah bila penggugat menolak untuk berhubungan suami istri, karena penggugat pada saat itu dalam keadaan capek.
- Bahwa jika tergugat marah, tergugat memukul penggugat pada bagian perut dan betis penggugat dan saksi pernah melihat ada memar pada betis kanan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung satu tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sudah berusaha menasehati penggugat untuk kembali bersama tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, penggugat membenarkan sedang tergugat membenarkan tetapi tergugat tidak pernah memukul betis penggugat hanya memegang saja karena penggugat selalu menendang-nendang tergugat.

Bahwa tergugat tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan dua kali yaitu pada hari sidang tanggal 14 maret 2011 dan tanggal 28 maret 2011 karena tergugat tidak pernah lagi hadir pada hari persidangan tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat berkesimpulan ia tetap mau bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah di uraikan di atas ;

Menimbang, oleh majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dengan tegugat berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan undang-undang no. 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 131 ayat (2) kompilasi hukum islam ternyata tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, kedua belah pihak yang berperkara telah diajukan ke proses mediasi berdasarkan pasal 154 R.Bg jo. PERMA No.1 tahun 2008 tentang mediasi dengan mediator Rukayah, S.Ag dengan laporan hasil mediasi tertanggal 21 february 2011, dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan penggugat begitu pula bukti-bukti yang ada maka yang menjadi pokok masalah adalah penggugat dan tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekarang sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya sebagai suami istri dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan desember 2009, dengan alasan tergugat marah bila meminta berhubungan suami istri, sedang penggugat menolak karena sementara haid atau capek bahkan sering memukul penggugat pada bagian perut dan betis kanan, akhirnya penggugat tidak bisa lagi kembali rukun dan damai sebagai suami istri dengan tergugat oleh karenanya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa tergugat mengakui ketidak harmonisan rumah tangganya dengan penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan semata-mata dari tergugat melainkan dari penggugat juga dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan desember 2009 sampai sekarang, akan tetapi tergugat membantah bahwa tidak benar tergugat tidak memberikan uang kepada penggugat justru tergugat memberikan semua penghasilan kepada penggugat hanya saja penghasilan tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan tergugat memukul penggugat hanya menangkis pukulan dan tendangan penggugat.

Menimbang, bahwa pertama-tama yang sangat urgen untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam perkara ini ialah apakah rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya ataukah perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah serta tidak ada lagi harapan bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama Mariana binti Butta dan Riskawati binti Going.

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dimuka pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka penggugat dan tergugat harus dinyatakan telah melangsungkan perkawinan secara hukum islam pada tanggal 12 juli 2003 di dusun Takkalala, desa takkalala, kecamatan malangke, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai pasal 7 ayat (1) kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat tersebut , telah memberikan keterangan yang berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat, dan saksi-saksi tergugat maka dapat ditemukan fakta-fakta/kenyataan hukum bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi harmonis dan tekah dilanda pertengkaran dan perselisihan faham secara terus menerus meskipun penyebab perselisihan ada yang berbeda,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga penggugat dan tergugat setidaknya telah satu tahun lebih berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun tidak seorang saksi-saksi melihat langsung pertengkaran/percekcokan antara penggugat dan tergugat, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan atau konflik yang berkepanjangan, terutama konflik batiniah. Hal ini terlihat dari sikap kedua belah pihak yang tidak lagi saling mempedulikan antara yang satu dengan lainnya dalam kurun waktu satu tahun lebih sebab suatu rumah tangga yang harmonis tidak mungkin berpisah tempat tinggal begitu lama tanpa ada masalah serta pihak penggugat bertekad keras untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak bulan desember 2009 dimana penggugat telah meninggalkan tergugat selama satu tahun lebih secara berturut-turut, dengan demikian penggugat sudah tidak mempunyai i'tikad untuk kembali lagi kepada tergugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan diatas, telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar faktual bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah warahmah pasal 3 kompilasi hukum islam, sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa keluarga atau para saksi telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil serta majelis hakim setiap kali persidangan berupaya untuk mendamaikan agar kembali rukun bersama tergugat tetapi penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan sikap penggugat yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat pada persidangan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya mengingat ada anak, namun tidak dijabarkan dalam keadaan yang nyata meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) undang-undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, karena itu berdasar dan berdasarkan hukum gugatan penggugat dikabulkan sesuai petitem pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 119 huruf (c) majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sugrha tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh panitera pengadilan agama masamba kepada pegawai pencatat nikah, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra tergugat terhadap penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan atau tempat perkawinan dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang dalam perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 23 rabiulakhir 1432 Hijriyah, oleh Dra.Hj. Rosmiati, SH sebagai Ketua Majelis, Adhyani Saleng Pagesongan, S.Ag, dan Nasruddin, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Asriani, AR, SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat ;

### Hakim Anggota

**Adhyani Saleng Pagesongan, S.Ag**

**Nasruddin, S.H.I**

### Ketua Majelis

**Dra. Hj. Rosmiati, SH**

### Panitera Pengganti

**Asrinai, AR, S.H**

### Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 340.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)